

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam mengatur perekonomian negara, seperti membiayai pengeluaran rutin dan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi bagi beberapa Perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang merugikan Perusahaan dan harus dihindari (Amri dan Subadriyah 2023).

Mengutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2025), jumlah anggaran dan realisasi penerimaan pajak Periode 2019 – 2023 dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2019 – 2023

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi
2019	1.786,4 Triliun	1.546,1 Triliun	86,55%
2020	1.404,5 Triliun	1.285,1 Triliun	91,50%
2021	1.444,5 Triliun	1.547,8 Triliun	107,15%
2022	1.783,9 Triliun	2.034,5 Triliun	114,04%
2023	2.118,3 Triliun	2.154,2 Triliun	101,69%

Sumber : Kemenkeu <https://www.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1. pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar 86,55% dari anggaran penerimaan pajak. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar 91,50% dari anggaran penerimaan pajak. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih dibawah target sehingga adanya indikasi aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 penerimaan pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Dikutip dari Kompas.com yang dirilis pada tanggal 24 Oktober 2024, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa negara berpotensi menerima pemasukan hingga Rp300 triliun dari pengusaha sawit yang diduga mengemplang pajak. Isu ini pertama kali mencuat dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada 7 Oktober 2024. Hashim menyoroti bahwa kebocoran pajak tersebut disebabkan oleh pengusaha sawit yang membuka perkebunan tanpa membayar pajak. Pemerintah, melalui Kejaksaan Agung, berencana mengambil tindakan tegas terhadap para pengusaha yang tidak patuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth*, dan *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 -2023.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka diidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan perkebunan dalam melakukan penghindaran pajak.
2. *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan perkebunan dalam melakukan penghindaran pajak.
3. *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan perkebunan dalam melakukan penghindaran pajak.
4. *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan perkebunan dalam melakukan penghindaran pajak.
5. Profitabilitas tidak memoderasi signifikan *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth*, *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela terhadap penghindaran pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth*, dan *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia?

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus , maka adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth* dan *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela sebagai variabel independen, *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisa pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisa pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth*, dan *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan mengenai *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Sales Growth* , *Tax Avoidance*, *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela dan Profitabilitas.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan pengelolaan aset dan perencanaan pajak yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
3. Bagi Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak)
Diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai indikator – indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi penghindaran pajak.
4. Bagi Universitas Prima Indonesia
Sebagai bahan studi kepustakaan dan data tambahan untuk peneliti ilmiah khususnya dalam topik perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan dalam melakukan penelitian berikutnya dengan topik yang sama. **Teori**

2.1.1. *Tax Avoidance*

Menurut Ariyani dan Arif (2023), *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan upaya strategis yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan fiskal kas negara. Penghindaran pajak sering digunakan oleh Perusahaan sebagai wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, atau meminimalisir kewajiban keuangan terkait pajak sesuai dengan Undang – Undang Pajak yang berlaku, dan tindakan tersebut dianggap sah.

Menurut (Gultom 2021), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengidentifikasi tiga karakteristik *tax avoidance* yaitu :

1. Adanya unsur dibuat – buat dimana berbagai pengaturan tampaknya sudah didalam, sedangkan pada kenyataannya tidak, dan ini dilakukan karena tidak ada faktor keterkaitan pajak.
2. Memanfaatkan celah dari Undang – Undang atau menerapkan ketentuan hukum untuk berbagai tujuan, yang sebenarnya tidak seperti yang dimaksudkan dalam Undang – Undang.
3. Konsultan mengungkapkan strategi untuk melakukan penghindaran pajak, asalkan wajib pajak menjadi serahasia mungkin.

Menurut Desiana dan Wibowo (2023), *tax avoidance* dapat dirumuskan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber : Desiana dan Wibowo (2023)

2.1.2. *Capital Intensity dan Tax Avoidance*

Menurut Malik, Pratiwi, dan Umdiana (2022), *Capital Intensity* atau Intensitas Modal adalah rasio aktivitas investasi yang digunakan untuk menjelaskan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Sebagian besar aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak wajib pajak kepada negara.

Menurut Setyaningsih dkk. (2023), *capital intensity* dapat dirumuskan dengan menghitung total aset tetap dibagi dengan total aset.

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Setyaningsih dkk. (2023)

Capital Intensity merupakan salah satu indikator dalam struktur aset perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi perpajakan yang sedang direncanakan oleh Perusahaan. Perusahaan dengan nilai *capital intensity* yang tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* semakin menurun dikarenakan Perusahaan memiliki beban depresiasi yang besar untuk mengurangi pembayaran pajak.

2.1.3. *Inventory Intensity dan Tax Avoidance*

Menurut Rosandi (2022), *inventory intensity* atau intensitas persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengalokasikan persediaannya. Semakin tinggi total persediaan maka semakin tinggi biaya persediaannya seperti biaya pemeliharaan persediaan dan biaya penyimpanan sehingga akan mengurangi pembayaran pajak.

Menurut Ardhanareswari dan Murtanto (2023), *inventory intensity* dapat dirumuskan dengan :

$$Inventory\ intensity = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Rosandi (2022)

Inventory Intensity merupakan indikator yang digunakan perusahaan untuk menilai sejauh mana Perusahaan melakukan investasi dalam bentuk persediaan. Persediaan digudang akan menimbulkan biaya pemeliharaan yang akan mengurangi laba. Semakin besar jumlah persediaan yang dimiliki Perusahaan, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* (Ariyani dan Arif 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan Nafhilla (2022) dan Sari dan Indrawan (2022) yang

menunjukkan *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan nilai persediaan yang tinggi akan menimbulkan biaya atas persediaan tersebut dan akan mengurangi laba.

2.1.4. *Sales Growth dan Tax Avoidance*

Menurut Ningsih dan Noviari (2022), *sales growth* atau pertumbuhan penjualan adalah peningkatan penjualan akibat peningkatan pembelian barang atau jasa konsumen. Perbandingan angka penjualan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang meningkat menunjukkan bahwa tingkat rasio pertumbuhan penjualan juga meningkat dan laba yang diperoleh semakin besar sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar, sehingga adanya potensi penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Ardhanareswari dan Murtanto (2023), tingkat pertumbuhan penjualan dapat diukur melalui pertumbuhan penjualan atau *sales growth*. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kenaikan Penjualan} = \frac{(\text{Penjualan tahun ini} - \text{Penjualan tahun lalu})}{\text{Penjualan tahun lalu}}$$

Sumber : Ardhanareswari dan Murtanto (2023)

Sales Growth merupakan peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya. Tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan diikuti dengan peningkatan laba, sehingga Perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance* (Ziliwu dan Ajimat 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan Sumantri, Kusnawan, dan Anggraeni (2022) yang menunjukkan *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.1.5. *Time Dummy Program Pengungkapan Sukarela dan Tax Avoidance*

Menurut Wijaya (2023), Program Pengungkapan Sukarela merupakan program pemerintah untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang berlaku sejak 23 Desember 2021, waktu pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dimulai sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Adapun yang menjadi kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan program pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut :

1. Kriteria I, untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang pernah menjadi peserta *Tax Amnesty* tahun 2016 – 2017 yang masih memiliki harta yang belum diungkapkan dalam program tersebut dengan tarif PPh Final 6% - 11%.
2. Kriteria II, untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tarif PPh Final 12% - 18%.

2.1.6. *Profitabilitas dan Tax Avoidance*

Menurut Dr. Leni Hartati (2024), Profitabilitas adalah suatu ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan dengan melihat efisiensi dari penggunaan modalnya. Perhitungan itu sendiri dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan manajemen perusahaan mengendalikan usaha secara efisien. Manfaat Profitabilitas adalah sebagai berikut :

3. Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh dalam suatu periode.
4. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
5. Untuk mengetahui perkembangan laba setiap tahunnya.
6. Untuk mengetahui laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
7. Untuk mengetahui keefisienan dana yang digunakan Perusahaan baik melalui modal sendiri maupun pinjaman.

Menurut Sumantri, Kusnawan, dan Anggraeni (2022), untuk mengukur profitabilitas dapat menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets*

merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset. Semakin tinggi rasio *Return on Assets* semakin tinggi pula efektivitas Perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Adapun rumus *Return on Assets* adalah sebagai berikut :

$$Return\ on\ Assets = \frac{Net\ Profit}{Total\ Assets}$$

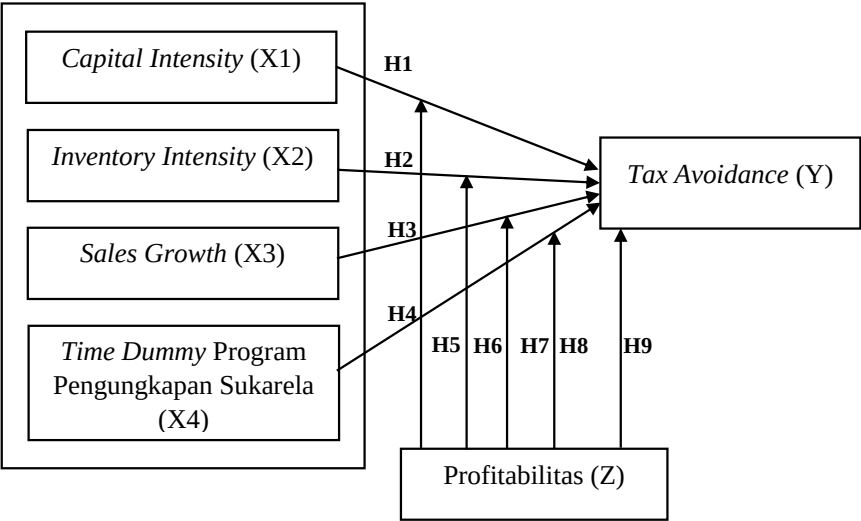
Sumber : Sumantri, Kusnawan, dan Anggraeni (2022)

Profitabilitas adalah indikator yang digunakan Perusahaan untuk menilai kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode waktu tertentu. Profitabilitas menjadi tolak ukur perusahaan dalam mengungkapkan efektifitas dalam mengelola Perusahaan (Rosandi 2022). *Return on assets ratio* digunakan untuk mengukur laba bersih yang diperoleh oleh Perusahaan dari penggunaan aset. Semakin tinggi laba maka perusahaan cenderung akan melakukan *tax avoidance* (Sumantri, Kusnawan, dan Anggraeni 2022).

2.2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



2.3. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H2 : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H3 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H4 : *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H5 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H6 : *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H7 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H8 : *Time Dummy* Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.
- H9 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia.